



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 159 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN CIPTA KHARISMA
KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Cipta Kharisma Dukuh Tegal Rejo RT 16 RW 09 Desa Socokangsi Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Nomor 10/KB CK/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Cipta Kharisma Kecamatan Jatinom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain CIPTA KHARISMA
Tahun Berdiri	: 01 Juni 2003
Jenis Layanan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dukuh Tegal Rejo RT 16 RW 09 Desa Socokangsi Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.
Penyelenggara	: Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JATINOM
DESA SOCOKANGSI

Alamat : Tegalmulyo, Socokangsi, Jatinom, Klaten Kode Pos 57481

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA SOCOKANGSI KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN

Nomor : 474/20.VI/2003

TENTANG
MEMBENTUK DAN MENDIRIKAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN KB CIPTA KHARISMA DESA SOCOKANGSI
KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2-4 Tahun yang belum terlayani di bidang Pendidikan di Desa Socokangsi dan lingkungan sekitar.

c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Socokangsi kecamatan Jatinom kabupaten klaten

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;

c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;

f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk dan Mendirikan Penyelenggaraan KB. CIPTA KHARISMA
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan/ Pengelola KB CIPTA KHARISMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB CIPTA KHARISMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- EMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 01 Juni 2003

Kepala Desa Socokangsi



NARWOTO)

- Tembusan :**
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
 2. Camat Jatinom;
 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinom;
 4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JATINOM
DESA SOCOKANGSI

Alamat : Dk. Tegalmulyo, Ds. Socokangsi, Kec. Jatinom, Kab. Klaten, kode pos 57481

SURAT KETERANGAN LUAS DAN HAK MILIK TANAH
Nomor : 474 / 22 / VIII / 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wingsang Trenggono

Alamat : Tegalrejo, Socokangsi, Jatinom, Klaten

Jabatan : Kepala Desa Socokangsi

Dengan ini menerangkan bahwa tanah yang dipergunakan oleh Kelompok Bermain Cipta Kharisma yang beralamat di Dukuh Tegalrejo Rt 16 Rw 09 Desa Socokangsi Kecamatan Jatinom adalah tanah kas pemerintah Desa Socokangsi dengan nomor letter 25/150b/III dengan luas tanah ± 3.000 tanah tersebut digunakan untuk SDN 2 Socokangsi dan SDN 3 Socokangsi dan yang digunakan untuk KB Cipta Kharisma seluas $15 \text{ m} \times 15 \text{ m} = 225 \text{ M}^2$

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, Agustus 2023
Kepala Desa Socokangsi

WINGSANG TRENGGONO